



PUTUSAN

Nomor 605/Pid.B/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sujar Bin Suliadi
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 6 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jangkung RT.26 RW.09 Desa Dadapan
Kec.Wajak Kab.Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 605/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 29 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.B/2017/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 29 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUJAR Bin SULIADI** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUJAR Bin SULIADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol : N 6914 HL dengan Noka : MH1HB21104K281446 dan Nosin : HB21E1282589 Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi namun sekitar bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi BAHARUL ULUM (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) di Dsn. Patokpici, Ds. Sumberuko, Kec. Wajak, Kabupaten Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah membeli atau menarik keuntungan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dilakukan bersama-sama dengan saksi AJIK ISMAIL bin NUR ROHMAN (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah), yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.B/2017/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada sekitar bulan Oktober 2015 sekitar 01.30 wib di Dsn. Wonorejo Gang 2 Ds. Wonorejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang telah terjadi tindak pidana pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol : N 6914 HL dengan Noka : MH1HB21104K281446 dan Nosin : HB21E1282589 milik saksi KHOIRUL HUDHA bin NGADI sehingga anggota Polres Malang melakukan penyelidikan.

- Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 14.00 wib, anggota Polres Malang mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut dikuasai oleh saksi BAHRUL ULUM sehingga anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap saksi BAHRUL ULUM pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wib di jalan raya Ds. Blayu Kec. Wajak Kab. Malang dengan barang bukti sepeda motor milik saksi KHOIRUL HUDHA yang hilang tersebut.
- Bahwa saksi BAHRUL ULUM mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi AJIK ISMAIL sehingga anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap saksi AJIK ISMAIL di rumahnya di Dsn. Jangkung Ds. Dadapan Kec. Wajak Kab. Malang.
- Bahwa saksi AJIK ISMAIL menjual sepeda motor kepada saksi BAHRUL ULUM karena disuruh oleh terdakwa dan uang hasil penjualan sepeda motor diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan saksi AJIK ISMAIL mendapatkan bagian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menjualkan sepeda motor sehingga anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. Jangkung RT.26 RW.09 Ds. Dadapan Kec. Wajak Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan pada sekitar tahun 2015 dari TAMBAR (DPO) di rumah TAMBAR di Dsn. Summersuko Ds. Pathokpicih Kec. Wajak Kab. Malang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 480 ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHOIRUL HUDHA, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.B/2017/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2015 sekitar pukul 21.30 wib, sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh saksi MISBAHUL MUNIR telah hilang karena dicuri ketika saksi MISBAHUL MUNIR menonton pertunjukan jaranan di Ds. Wonorejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol : N 6914 HL dengan Noka : MH1HB21104K281446 dan Nosin : HB21E1282589.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah benar milik saksi yang dibuktikan dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Setelah mendapat berita kehilangan tersebut, saksi berusaha mencari sendiri namun tidak menemukan sehingga melaporkan ke Polsek Poncokusumo.
- Akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Misbahul Munir bin Ngadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2015 sekitar pukul 22.30 wib, sepeda motor milik saksi KHOIRUL HUDHA yang dibawa oleh saksi MISBAHUL MUNIR telah hilang karena dicuri ketika saksi menonton pertunjukan jaranan di Ds. Wonorejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada kakak saksi (saksi KHOIRUL HUDHA).
- Bahwa sepeda motor milik saksi KHOIRUL HUDHA yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol : N 6914 HL dengan Noka : MH1HB21104K281446 dan Nosin : HB21E1282589.
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapat berita kehilangan tersebut, saksi KHOIRUL HUDHA berusaha mencari sendiri namun tidak menemukan sehingga melaporkan ke Polsek Poncokusumo.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.B/2017/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi KHOIRUL HUDHA menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi Ajik Ismail bin Nur Rohman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sekitar bulan Juli 2017, saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam karena terdakwa membutuhkan uang.
 - Bahwa selang 2 hari kemudian saksi berhasil menjualkan sepeda motor tersebut kepada saksi BAHRUL ULUM yang beralamat di Dsn. Patokpici Ds. Sumbersuko Kec. Wajak Kab. Malang dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi menyerahkan hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi sebagai upah (tanda jasa).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
4. Saksi Bambang Sudarsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober 2015 sekitar 01.30 wib di Dsn. Wonorejo Gang 2 Ds. Wonorejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang telah terjadi tindak pidana pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol : N 6914 HL dengan Noka : MH1HB21104K281446 dan Nosin : HB21E1282589 milik saksi KHOIRUL HUDHA bin NGADI sehingga anggota Polres Malang melakukan penyelidikan.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 14.00 wib, anggota Polres Malang mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut dikuasai oleh saksi BAHRUL ULUM sehingga anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap saksi BAHRUL ULUM pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wib di jalan raya Ds. Blayu Kec. Wajak Kab. Malang dengan barang bukti sepeda motor milik saksi KHOIRUL HUDHA yang hilang tersebut.
 - Bahwa saksi BAHRUL ULUM mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.B/2017/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dari saksi AJIK ISMAIL sehingga anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap saksi AJIK ISMAIL di rumahnya di Dsn. Jangkung Ds. Dadapan Kec. Wajak Kab. Malang.

- Bahwa saksi AJIK ISMAIL menjual sepeda motor kepada saksi BAHRUL ULUM karena disuruh oleh terdakwa dan uang hasil penjualan sepeda motor diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan saksi AJIK ISMAIL mendapatkan bagian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menjualkan sepeda motor sehingga anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. Jangkung RT.26 RW.09 Ds. Dadapan Kec. Wajak Kab. Malang.
5. Saksi ARIF RAHARJO, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober 2015 sekitar 01.30 wib di Dsn. Wonorejo Gang 2 Ds. Wonorejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang telah terjadi tindak pidana pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol : N 6914 HL dengan Noka : MH1HB21104K281446 dan Nosin : HB21E1282589 milik saksi KHOIRUL HUDHA bin NGADI sehingga anggota Polres Malang melakukan penyelidikan.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 14.00 wib, anggota Polres Malang mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut dikuasai oleh saksi BAHRUL ULUM sehingga anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap saksi BAHRUL ULUM pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wib di jalan raya Ds. Blayu Kec. Wajak Kab. Malang dengan barang bukti sepeda motor milik saksi KHOIRUL HUDHA yang hilang tersebut.
 - Bahwa saksi BAHRUL ULUM mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi AJIK ISMAIL sehingga anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap saksi AJIK ISMAIL di rumahnya di Dsn. Jangkung Ds. Dadapan Kec. Wajak Kab. Malang.
 - Bahwa saksi AJIK ISMAIL menjual sepeda motor kepada saksi BAHRUL ULUM karena disuruh oleh terdakwa dan uang hasil penjualan sepeda motor diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan saksi AJIK ISMAIL mendapatkan bagian Rp. 200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menjualkan sepeda motor sehingga anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. Jangkung RT.26 RW.09 Ds. Dadapan Kec. Wajak Kab. Malang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan pada sekitar tahun 2015 dari TAMBAR (DPO) di rumah TAMBAR di Dsn. Summersuko Ds. Pathokpicih Kec. Wajak Kab. Malang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi BHRUL ULUM, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi BHRUL ULUM telah membeli sepeda motor Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol : N 6914 HL dengan Noka : MH1HB21104K281446 dan Nosin : HB21E1282589 dari saksi AJIK ISMAIL pada bulan Januari 2017 di rumah saksi BHRUL ULUM di Dusun Summersuko Desa Patokpicih Kec.Wajak Kab.Malang dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi BHRUL ULUM mengetahui bahwa motor yang dijual oleh saksi AJIK ISMAIL tersebut tanpa surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) namun saksi BHRUL ULUM tetap membeli sepeda motor tersebut karena harganya yang lebih murah dari harga sepeda motor di pasaran.
- Bahwa saksi BHRUL ULUM tidak mengetahui darimana maupun dengan cara bagaimana saksi AJIK ISMAIL mendapatkan sepeda motor tersebut, namun saksi BHRUL ULUM hanya diberitahu bahwa saksi AJIK ISMAIL mendapatkan sepeda motor tersebut dari temannya yang tidak dikenal oleh saksi BHRUL ULUM.
- Bahwa saksi BHRUL ULUM mengetahui bahwa motor yang dijual oleh saksi AJIK ISMAIL tersebut tanpa surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) namun saksi BHRUL ULUM tetap membeli sepeda motor tersebut karena harganya yang lebih murah dari harga sepeda motor di pasaran.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.B/2017/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2015 terdakwa mengenal TAMBAR (DPO) yang berprofesi sebagai makelar sepeda motor.
- Bahwa sebulan setelah mengenal TAMBAR, terdakwa datang ke rumah TAMBAR dan mengatakan bahwa dirinya membutuhkan sepeda motor sebagai alat transportasi tetapi pada waktu itu terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 900.000 kemudian TAMBAR menunjukkan sepeda motor Hond Supra Fit yang ada di ruang tamunya dan menjelaskan bahwa kendaraan tersebut tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa TAMBAR awalnya menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000 dan setelah terjadi tawar menawar disepakati harganya Rp. 1.600.000 dengan pembayaran uang tunai Rp. 900.000 ditambah seekor kambing milik terdakwa.
- Bahwa pada saat menerima sepeda motor dari TAMBAR, kondisinya tidak ada kunci kontaknya dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan.
- Bahwa setelah setahun sepeda motor tersebut, terdakwa bermaksud menjual sepeda motor tersebut karena membutuhkan uang karena dirinya sedang sakit.
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi AJIK ISMAIL untuk menjualkan sepeda motor itu sehingga terdakwa juga menyerahkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi AJIK ISMAIL mengatakan bahwa sepeda motornya telah berhasil dijual dan saksi AJIK ISMAIL menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 sebagai hasil penjualan sepeda motor namun saksi AJIK ISMAIL tidak menjelaskan kepada siapa motor tersebut telah dijual.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol : N 6914 HL dengan Noka : MH1HB21104K281446 dan Nosin : HB21E1282589

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.B/2017/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober 2015 sekitar 01.30 wib di Dsn. Wonorejo Gang 2 Ds. Wonorejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang telah terjadi tindak pidana pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol : N 6914 HL dengan Noka : MH1HB21104K281446 dan Nosin : HB21E1282589 milik saksi KHOIRUL HUDHA bin NGADI sehingga anggota Polres Malang melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 14.00 wib, anggota Polres Malang mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut dikuasai oleh saksi BAHRUL ULUM sehingga anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap saksi BAHRUL ULUM pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wib di jalan raya Ds. Blayu Kec. Wajak Kab. Malang dengan barang bukti sepeda motor milik saksi KHOIRUL HUDHA yang hilang tersebut.
- Bahwa saksi BAHRUL ULUM mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi AJIK ISMAIL sehingga anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap saksi AJIK ISMAIL di rumahnya di Dsn. Jangkung Ds. Dadapan Kec. Wajak Kab. Malang.
- Bahwa saksi AJIK ISMAIL menjual sepeda motor kepada saksi BAHRUL ULUM karena disuruh oleh terdakwa dan uang hasil penjualan sepeda motor diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan saksi AJIK ISMAIL mendapatkan bagian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menjualkan sepeda motor sehingga anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. Jangkung RT.26 RW.09 Ds. Dadapan Kec. Wajak Kab. Malang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.B/2017/PN.Kpn.



1. Barang Siapa
2. "Membeli, menerima tukar atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang Sujar Bin Suliadi, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa, telah terbukti;

Ad.2 Unsur "membeli, menerima tukar atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober 2015 sekitar 01.30 wib di Dsn. Wonorejo Gang 2 Ds. Wonorejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang telah terjadi tindak pidana pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol : N 6914 HL dengan Noka : MH1HB21104K281446 dan Nosin : HB21E1282589 milik saksi KHOIRUL HUDHA bin NGADI sehingga anggota Polres Malang melakukan



penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 14.00 wib, anggota Polres Malang mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut dikuasai oleh saksi BHRUL ULUM sehingga anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap saksi BHRUL ULUM pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wib di jalan raya Ds. Blayu Kec. Wajak Kab. Malang dengan barang bukti sepeda motor milik saksi KHOIRUL HUDA yang hilang tersebut.

Menimbang, bahwa saksi BHRUL ULUM mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi AJIK ISMAIL sehingga anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap saksi AJIK ISMAIL di rumahnya di Dsn. Jangkung Ds. Dadapan Kec. Wajak Kab. Malang.

Menimbang, bahwa AJIK ISMAIL menjual sepeda motor kepada saksi BHRUL ULUM karena disuruh oleh terdakwa dan uang hasil penjualan sepeda motor diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan saksi AJIK ISMAIL mendapatkan bagian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menjualkan sepeda motor sehingga anggota Polres Malang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. Jangkung RT.26 RW.09 Ds. Dadapan Kec. Wajak Kab. Malang.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan pada sekitar tahun 2015 dari TAMBAR (DPO) di rumah TAMBAR di Dsn. Sumbersuko Ds. Pathokpici Kec. Wajak Kab. Malang, dengan demikian unsur ini **telah terbukti** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol : N 6914 HL dengan Noka : MH1HB21104K281446 dan Nosin : HB21E1282589 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi KHOIRUL HUDA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sujar Bin Suliadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit NF 110D warna hitam biru tahun 2004 Nopol : N 6914 HL dengan Noka : MH1HB21104K281446 dan Nosin : HB21E1282589Dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.B/2017/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, oleh
kami, Haris Budiarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Handry Argatama
Ellion, S.H., S.Fil, M.H., I.G.N.A Aryanta Era Winawan, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota
tersebut, dibantu Sudjojo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kepanjen serta serta dihadiri oleh Marindra Prahadi F, S.H..MH, Penuntut
Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil, M.H.

Haris Budiarto, S.H., M.Hum

I.G.N.A Aryanta Era Winawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudjojo, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 605/Pid.B/2017/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)